



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 24/UN7.F4/HK/VI/2023**

TENTANG

PELATIHAN PEMBERIAN UMPAN BALIK DAN MEMFASILITASI REFLEKSI  
MAHASISWA BAGI DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN INTERPROFESIONAL  
EDUCATION (IPE) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Kedokteran melalui kegiatan *Interprofessional Education* (IPE), perlu diselenggarakan kegiatan Pelatihan Pemberian Umpan Balik dan Memfasilitasi Refleksi Mahasiswa Bagi Dosen Pembimbing Kegiatan *Interprofesional Education* (IPE) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelatihan Pemberian Umpan Balik dan Memfasilitasi Refleksi Mahasiswa Bagi Dosen Pembimbing Kegiatan *Interprofesional Education* (IPE) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELATIHAN PEMBERIAN UMPAN BALIK DAN MEMFASILITASI REFLEKSI MAHASISWA BAGI DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN *INTERPROFESIONAL EDUCATION* (IPE) DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pemberian Umpan Balik dan Memfasilitasi Refleksi Mahasiswa Bagi Dosen Pembimbing Kegiatan *Interprofesional Education* (IPE) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 30 Januari 2023 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat panitia, narasumber dan moderator kegiatan Pelatihan Pemberian Umpan Balik dan Memfasilitasi Refleksi Mahasiswa Bagi Dosen Pembimbing Kegiatan *Interprofesional Education* (IPE) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia, narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 24/UN7.F4/HK/VI/2023  
 TENTANG :  
 PELATIHAN PEMBERIAN UMPAN BALIK DAN  
 MEMFASILITASI REFLEKSI MAHASISWA BAGI  
 DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN  
*INTERPROFESIONAL EDUCATION (IPE)* DI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2023.

**A. SUSUNAN PANITIA:**

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes. NIP. 195905271986032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggung Jawab
2.	Yuni Dwi Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep. NIP. 198706262015042003	Penata Muda Tk I, III/b	Ketua
3.	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid. NIP. 198909282014042001	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris
4.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP. 198703282010122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
5.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si. NIP. 198007312008012011	Penata Tk I, III/d	Anggota
6.	Dyah Herminingtyas NIP. 197202232008102001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
7.	Hana Mutia Dewi, M.Mat NIP. 199604110223012018	Kontrak, Golongan Tnp	Anggota

**B. PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR:**

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes. NIP. 195905271986032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Narasumber
2.	Yuni Dwi Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep. NIP. 198706262015042003	Penata Muda Tk I, III/b	Narasumber
3.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si. NIP. 198007312008012011	Penata Tk I, III/d	Narasumber
4.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP. 198703282010122002	Penata Muda Tk I, III/b	Narasumber
5.	Fatikhu Yatuni Asmara, S.Kp. M.Sc NIP. 198002222007102001	Penata Tk I, III/d	Narasumber
6.	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid. NIP. 198909282014042001	Penata Muda Tk I, III/b	Moderator

Semarang, 12 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001

